BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang berkembang dan menuju industrialisasi dengan begitu banyak dari masyarakat Indonesia yang berlombalomba dalam membuat usaha, baik usaha individu maupun usaha berkelompok. Usaha yang akan dijalankannya bermacam-macam ada yang membuka usaha dibidang pertanian, peternakan, pedagangan, perindustrian, pariwisata, dan bidang lainnya. Semua usaha tersebut tentunya memerlukan modal baik sedikit maupun banyak untuk menjalankan usahanya. Untuk menambah modal kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan maka perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan kredit pada lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan lainnya.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit pada bank merupakan kegiatan utamanya. Agar kredit yang disalurkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, maka diperlukan suatu kebijakan dalam penyaluran kredit tersebut. Adapun prosedur pemberian kredit tersebut seperti pengajuan berkas-berkas , pemeriksaan berkas-berkas, wawancara I, on the spot, wawancara II, penilaian dan analisis kebutuhan modal, keputusan kredit, penandatanganan akad, kredit/perjanjian lainnya, realisasi kredit, penyaluran/penarikan. ¹

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha dan sumber pendapatan utama bagi bank, dengan demikian peranan kualitas kredit sangat mempengaruhi usaha bank. Kualitas kredit yang diberikan bank kepada debitur tidak selalu dalam keadaan lancar, akan tetapi ada yang mengalami permasalahan dalam kurun waktu berjalan. Pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian kredit karena besarnya jumlah kredit dapat mempengaruhi kinerja perbankan atau keuntungan dari bank tersebut.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut tida layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit ditagih alias macet.²

Dengan banyaknya kredit macet disuatu bank maka akan berpengaruh negative terhadap kinerja bank tersebut, semakin tinggi kredit bermasalah maka semakin menurun kinerja perbankan atau keuntungan perbankan. Karena dari itu setiap bank harus menjaga kredit bermasalahnya (non performing loan) dibawah 5%, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia nomor 18/16/PBI//2016 yaitu rasio kredit bermaslah dari total kredit atau rasio pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan secara bersih (net) kurang dari 5% (lima persen).⁴

Ada tiga yang tergolong dalam kredit-kredit bermasalah yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet. Kredit macet itu kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.

Factor-faktor penyebab munculnya kredit macet seperti menurunnya kondisi usaha bisnis debitur atau gagal-nya usaha bisnis yang baru diraihnya, watak dari debitur yang sudah mempunyai rencana tidak ingin mengembalikan kredit, dan terjadinya suatu bencana alam yang diluar kekuasaan debitur yang berdampak buruk terhadap usahanya.⁵

Penanganan kredit bermasalah sejak dini merupakan keharusan untuk dilakukan oleh bank untuk menjaga kualitas kredit yang sehat dan dengan sasaran akhir untuk mempertahankan likuiditas serta meningkatkan rentabilitas bank. Dengan begitu setiap bank harus mempunyai opsi-opsi penyelesaian dari kredit macet tersebut seperti penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit itu ialah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak kreditur dengan pihak debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit melalui lembaga hukum. Lembaga hukum yang dimaksud adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Bank Nagari merupakan salah satu bank yang dapat menyelesaikan kredit macet terhadap pemberian kredit, bank ini merupakan bank milik pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dan ingin mengetahui bagaimana cara penyelesaian terhadap kredit bermasalah pada suatu bank, oleh karena itu penulis berkeinginan mengambil judul tugas akhir :

"Penyelesaian Kredit Bermasalah Terhadap Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Bank Nagari Capem Lubuk Buaya"

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah terhadap pemberian kredit usaha mikro yang dilakukan di Bank Nagari Capem Lubuk Buaya.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan penyelesaian kredit bermasalah terhadap usaha mikro pada Bank Nagari Capem Lubuk Buaya periode 2016. Diharapkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai.

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat efektifitas penyelesaian kredit terhadap usaha mikro pada Bank Nagari Cabang Lubuk Buaya.

E. Manfaat Penulisan

1. Bagi Bank

Dengan selesainya tugas akhir ini dapat memberikan masukan bagi bank dalam menurunkan tingkat persentase kredit bermasalahnya.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan mengenai penyelesaian kredit bermasalah. dengan terselesainya tugas akhir ini dengan baik dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menambah pengetahuan tentang penyelesaian kredit bermasalah bagi pembaca.

